



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Martapura yang terbuka untuk umum yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA MARTAPURA UNIT ASTABUL, tempat kedudukan di Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Subkhan Efendi selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Martapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwadi dan kawan-kawan, beralamat di Martapura/emai *aziz.bsamtp@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2402.GS-KC-X/MKR/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 154/PDT/SK/2024/PN MTP tanggal 14 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Dan

1. **KABA**, bertempat tinggal di Sungai Bokor, RT.005 RW.002, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan/email: *kaba36523@gmail.com* , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **NUR HASANAH**, bertempat tinggal di Sungai Bokor, RT.005 RW.002, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan/email: *kaba36523@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa selanjutnya Penggugat disebut sebagai Pihak I, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak II:

Bahwa Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN

hal 1 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 54/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mtp, dengan jalan perdamaian dalam proses persidangan, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai dalam perkara ini;

PASAL 2

- 1) Bahwa Pihak Kedua telah datang dan membayar seluruh tunggakan pokok dan bunga kepada Pihak Pertama sebesar Rp16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Bahwa Pihak Kedua per tanggal 05 September 2024 mempunyai sisa hutang kepada Pihak Pertama untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp60.586.263,- (Enam Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp58.395.914,- (Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) dan Bunga sebesar Rp2.416.863,- (Dua Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);
- 3) Bahwa Pihak Kedua diberikan tempo sampai dengan tanggal 30 September 2024 untuk membayar lunas sisa pinjamannya sejumlah yang tersebut pada ayat 2 di atas.

PASAL 3

- 1) Pihak Kedua memberikan kewenangan penuh kepada BRI Unit Astambul melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) untuk menjual (melelang secara terbuka) sebidang tanah SKT No 156/SKT/P-PD/11/2009 atas Nama KABA beserta bangunan yang berdiri di atasnya, untuk melunasi sisa tunggakan tersebut, jika pihak Tergugat tidak membayar, terlambat membayar, atau membayar tidak sesuai waktu yang telah diperjanjikan berkaitan dengan angsuran tunggakan (wanprestasi);
- 2) Bahwa apabila hasil penjualan (pelelangan secara terbuka) sebagaimana Pasal 3 ayat (1) di atas nilainya melebihi dari sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka kelebihan tersebut menjadi

hal 2 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 54/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak daripada Pihak Kedua;

PASAL 4

Bahwa Para Pihak wajib melaksanakan isi kesepakatan ini dengan itikad baik dan masing-masing pihak dilarang melakukan tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan satu terhadap lainnya;

PASAL 5

Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara 54/Pdt.G.S/2024/PN Mtp agar dibuatkan putusan perdamaian yang mencantumkan Kesepakatan Perdamaian ini sebagai pertimbangannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pihak bersedia, sepakat, dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara Para Pihak dalam perkara perdata 54/Pdt.G.S/2024/PN Mtp di Pengadilan Negeri Martapura;

Bahwa biaya yang timbul dalam perkara perdata Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Mtp dimaksud akan ditanggung oleh Para Penggugat, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura;

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA MARTAPURA

UNIT ASTABUL, tempat kedudukan di Martapura, yang diwakili oleh
hal 3 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 54/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subkhan Efendi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Martapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwadi dan kawan-kawan, beralamat di Martapura/email aziz.bsamtp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1801.GS-KC-X/MKR/07/2024 tanggal 09 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Mtp tanggal 12 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

1. **KABA**, bertempat tinggal di Sungai Bokor, RT.005 RW.002, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan/ email: kaba36523@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **NUR HASANAH**, bertempat tinggal di Sungai Bokor, RT.005 RW.002, Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan/ email: kaba36523@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah
hal 4 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 54/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Martapura, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Zeldy Ferdian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|-------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Biaya Relaa | : Rp | 28.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| - Materai | : Rp. | 10.000,00 |

hal 5 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 54/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan : Rp. 16.000,00
- PNBP : Rp. 30.000,00
- Jumlah : Rp. 224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

hal 6 dari 6 dari Akta Perdamaian No. 54/Pdt.G.S/2024/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)